



MODUL**04****PEMBINAAN PROFESI POLRI****2 JP (90 Menit)**

	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini membahas materi tentang pejabat pembinaan profesi dan penyelenggaraan pembinaan profesi, sikap dan perilaku pejabat Polri dan komisi kode etik Polri.</p> <p>Tujuannya diberikanya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami Pembinaan Profesi Polri.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Dapat memahami pembinaan profesi Polri.</p> <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pejabat pembina profesi dan penyelenggaraan pembinaan profesi; 2. Menjelaskan sikap dan perilaku pejabat Polri; 3. Menjelaskan komisi kode etik Polri.

	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Pembinaan Profesi Polri.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat pembinaan profesi dan penyelenggaraan pembinaan profesi. 2. Sikap dan perilaku pejabat Polri. 3. Komisi kode etik Polri.

	<p>METODE PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Pembinaan Profesi Polri.</p> <p>2. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan.</p> <p>3. Metode Penugasan Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.</p>

	<p>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</p>
	<p>1. Alat/media:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>White Board;</i> Laptop; Proyektor dan <i>screen;</i> Papan <i>flipchart;</i> Laser <i>Point;</i> Pengeras suara/Sound System. <p>2. Bahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kertas HVS; Kertas <i>flipchart;</i> Alat Tulis. <p>3. Sumber Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri; PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal : 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik melakukan *overview* (penyampaian materi kembali secara sepintas) materi sebelumnya.
- b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti : 70 menit

- a. Pendidik menjelaskan materi tentang Pembinaan Profesi Polri;
- b. Peserta didik mendengarkan materi yang disampaikan dan mencatat hal-hal yang harus diperhatikan;
- c. Pendidik melaksanakan brain storming dengan peserta didik;
- d. Peserta didik melaksanakan brain storming terkait dengan materi;
- e. Pendidik menanyakan materi yang belum dipahami kepada peserta didik dan melakukan tanya jawab;
- f. Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan.

3. Tahap akhir : 10 menit

- a. Cek penguatan materi


Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.


- b. Cek penguasaan materi


Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

- c. Cek keterkaitan materi pelajaran dengan pelaksanaan tugas


Pendidik merumuskan *Learning Point*/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas lapangan.


	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan resume dari materi yang telah disampaikan.

	LEMBAR KEGIATAN
	Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan.

	<p>BAHAN BACAAN</p>
	<p style="text-align: center;">PEMBINAAN PROFESI POLRI</p> <p>1. Pejabat Pembinaan Profesi dan Penyelenggaraan Pembinaan Profesi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi; b. Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut; c. Pembinaan kemampuan profesi diatur dengan Keputusan Kapolri; d. Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. <p>2. Sikap dan Perilaku Pejabat Polri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya; c. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri. <p>3. Komisi Kode Etik Polri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

	<p>2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.</p> <p>b. Tanda Pengenal</p> <p>1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya;</p> <p>2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal diatur dengan Keputusan Kapolri.</p>
--	--

	<p>RANGKUMAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap dan Perilaku Pejabat Polri <ol style="list-style-type: none"> a. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di lingkungannya; c. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri. 2. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pejabat pembina profesi dan penyelenggaraan pembinaan profesi! 2. Jelaskan sikap dan perilaku pejabat Polri! 3. Jelaskan komisi kode etik Polri!